

**PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN SEBAGAIMANA
DIMAKSUD PASAL 351 AYAT (1) DAN AYAT (2) KUHP JO PASAL 352 MELALUI
RESTORATIVE JUSTICE DI WILAYAH POLRESTA PONTIANAK**

**Oleh :
Puji Prayitno**

Abstract

Applying of Restorative Justice to solving of maltreatment crime case as referred to Section 351 Sentences (1) and (2) Jo Section 352 Criminal Law in Pontianak District Police, assessed enough effective and efficient in : a. builds participation with between perpetrators, victim, and group of public finalizes an event or light crime; b. Places perpetrator, victim, and public as " stakeholders" is working together and directly tries finds solution regarded as fair for all party (win-win solutions); c. Pushes finalizes an event or criminal in the way of which more informal and personal, from at solving of in the way of attends legal procedure formal (rigid) and impersonal; d. Prevents maltreatment perpetrator is not to repeat its deed and always braids the relation of personal and social with victim in peace. Seen from in perpective purpose of law, applying of restorative justice to acting light maltreatment crime, hardly chiming in with the theory the priority theory kasuistik teaching applying of the priority depends on to case faced. Besides, also chimes in with the progressive law theory affirming that his(its the real law for man, not on the contrary man to punish. f it is compared to formulation Section 581 until Section 590 Draft Of above Bill of Criminal Law, with formulation Section 351 until Section 355 Criminal Law, hence there is extension glares at maltreatment that is not solely about maltreatment to body, but also enters fight in teams and hardness in household as " glares at maltreatment".

Key words: Abuse, Restorative Justice

Abstrak

Penerapan Restorative Justice terhadap penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 351 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP Jo Pasal 352 KUHP di wilayah Polresta Pontianak, dinilai cukup efektif (berdayaguna) dan efisien (berhasilguna) dalam : a. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana ringan; b. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai "stakeholders" yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*); c. Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal, dari pada penyelesaian dengan cara-cara beracara yang formal (kaku) dan impersonal; d. Memprevensi pelaku penganiayaan untuk tidak mengulangi perbuatannya dan senantiasa menjalin hubungan personal dan sosial dengan korban secara damai. Dilihat dari perspektif tujuan hukum, penerapan restorative justice terhadap tindak tindak pidana penganiayaan ringan, sangat bersesuaian dengan teori teori prioritas kasuistik yang mengajarkan penerapan prioritas tersebut tergantung kepada kasus yang dihadapi. Selain itu, juga bersesuaian dengan teori hukum progresif yang menegaskan bahwa hukum itu sejatinya untuk manusia, bukan sebaliknya manusia untuk hukum. **Jika dibandingkan formulasi Pasal 581 sampai Pasal 590 Draft RUU KUHP di atas, dengan formulasi Pasal 351 sampai Pasal 355 KUHP, maka terdapat perluasan delik penganiayaan yang tidak semata-mata mengenai penganiayaan terhadap badan, tetapi juga memasukkan perkelahian secara berkelompok dan kekerasan dalam rumah tangga sebagai "delik penganiayaan".**

Kata Kunci : Penganiayaan, Restorative Justice

Pendahuluan

Masyarakat adalah sebuah potret kehidupan yang sarat dengan persoalan sengketa, perselisihan, pertengkaran, perseteruan, atau aneka ragam konflik antar individu, kelompok, keluarga, etnis, bahkan antar bangsa yang mengakibatkan terjadinya berbagai bentuk tindak pidana termasuk tindak pidana penganiayaan baik ringan maupun berat sebagaimana dimaksud Pasal 351 sampai Pasal 355 KUHP.

Sebagai contoh, penyanyi dangdut Dewi Muria Agung atau lebih dikenal dengan nama Dewi Perssik, dituntut dengan hukuman 6 bulan penjara. Ia dinilai terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan terhadap Julia Perez, rekan mainnya dalam film *Arwah Goyang Karawang* yang belakangan judulnya diubah menjadi *Goyang Jupe Depe*. Tuntutan itu, dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Tamalia Rossa, dalam lanjutan persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Rabu 15 Februari 2012. Jaksa Penuntut Umum menyatakan “terdakwa Muria Agung alias Dewi Perssik bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang didakwakan pasal 351 ayat 1 KUHP”. Tetapi kemudian, dalam sidang putusan tanggal 14 Maret 2012, Majelis Hakim hanya menjatuhkan hukuman 2 (dua) bulan penjara dengan masa percobaan 4 (empat) bulan penjara.¹

Masih banyak lagi contoh kasus tindak pidana penganiayaan yang diselesaikan melalui pengadilan (litigasi), namun dalam perkembangan terkini menunjukkan, adanya paradigma baru dalam proses penegakan hukum pidana yang disebut dengan pendekatan “*Restorative Justice*” atau “**Keadilan Restoratif**”. Pendekatan ini dinilai menawarkan solusi lebih komprehensif dan efektif karena bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat guna memperbaiki perbuatan/akibat perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki tata kehidupan bermasyarakat

Konsep *Restorative Justice* pada dasarnya mengandung ukuran keadilan yang tidak lagi mengacu pada teori pembalasan yang setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.

Mengapa diperlukan pendekatan *restorative justice*? Jawabannya karena sistem peradilan pidana yang selama ini dianut hakikatnya lebih mengedepankan keadilan *retributive* (pembalasan) dan *restitutive* (ganti rugi), serta memberikan wewenang yang sangat besar kepada Negara dan/atau mendelegasikan kepada Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim) untuk

¹ Jakarta, Kompas.com. Diakses 22 April, 2012.

menyelesaikan seluruh perkara pidana. Hal ini pada tataran empirisnya ternyata dinilai kurang memuaskan. Sebab pelaku dan korbannya tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan versi keadilan yang mereka inginkan. Karena itu tidak mengherankan apabila suatu tindak pidana yang seharusnya dapat diselesaikan melalui kesepakatan antara para pihak, senantiasa harus di bawa ke pengadilan, sehingga menimbulkan kejenuhan perkara di pengadilan.

Padahal melalui pendekatan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) suatu tindak pidana dapat diselesaikan secara adil dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, untuk secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan **pemulihan kembali** pada keadaan semula suatu kondisi hubungan antar individu, kelompok, keluarga, dan masyarakat, yang tercederai oleh perbuatan pelaku pidana.

Pendekatan *restorative justice*, sudah diakui dan diterapkan oleh negara-negara lain di belahan Eropa Kontinental maupun Anglo Saxon, terutama terkait dengan perlindungan anak sebagaimana disepakati berdasarkan **Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*)** pada tahun **1990** dengan dilengkapi **Instrument Internasional** antara lain: **Beijing Rules tanggal 29 November 1985, The Tokyo Rules tanggal 14 Desember 1990, Riyadh Guidelines tanggal 14 Desember 1990, dan Havana Rules tanggal 14 Desember 1990**. Bahkan di Arab Saudi, Darsem Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang sudah divonis hukuman pancung, ternyata masih bisa ditebus dengan membayar uang tebusan sebesar Rp. 4,7 Milyar.² Tentunya masih ada lagi sejumlah TKI yang akan ditebus hukumannya oleh Pemerintah Indonesia, yang menunjukkan adanya pendekatan *restorative justice* dalam penegakan hukum pidana.

Di Indonesia pendekatan *Restorative Justice* sebenarnya sudah dikenal baik dalam tata kehidupan masyarakat hukum adat, komunitas keagamaan maupun hubungan kemasyarakatan lainnya dengan cara mendamaikan pihak korban dan pelaku pidana, dengan atau tanpa melibatkan institusi kepolisian ataupun kejaksaan.

Dari berbagai asas dan model pendekatan *restorative justice*, proses dialog antara pelaku dengan korban merupakan modal dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui proses dialog juga pelaku diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggungjawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dari proses dialog ini pula masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya.

² Harian Bangsa, 23 Juni 2011. Darsem Lolos dari Pancung.

Dalam konsep mediasi proses dialog dikenal sebagai media komunikasi yang menjadi modal utama penyelenggaraan lembaga mediasi. Keseluruhan proses itulah yang dapat ditemui baik dalam model penyelenggaraan restorative justice seperti :³

- a. *Victim Offender Mediation* (VOM : Mediasi antara pelaku dengan korban) ialah suatu forum yang mendorong adanya pertemuan antara pelaku dan korban yang dibantu oleh mediator sebagai coordinator dan fasilitator dalam pertemuan tersebut.
- b. *Conferencing* adalah suatu forum yang sama dengan VOM, namun dalam bentuk ini terdapat perbedaan yaitu pelibatan penyelesaian bukan hanya melibatkan pelaku dan korban langsung (primary victim), tetapi juga korban tidak langsung (*secondary victim*), seperti keluarga atau kawan dekat korban serta keluarga dan kawan dekat pelaku. Adapun alasan pelibatan para pihak tersebut adalah karena mereka mungkin terkena dampak baik langsung ataupun tidak langsung atas tindak pidana yang terjadi atau mereka memiliki keperdulian yang tinggi dan kepentingan akan hasil dari musyawarah serta mereka juga dapat berpartisipasi dalam mengupayakan keberhasilan proses dan tujuan akhirnya.
- c. *Circles*, ialah suatu model penerapan *restorative justice* yang pelibatangannya paling luas dibandingkan dengan dua bentuk sebelumnya, yaitu forum yang bukan hanya korban, pelaku, keluarga atau mediator saja tapi juga anggota masyarakat yang merasa berkepentingan dengan perkara tersebut.

Ketiga model pendekatan *restoratif justice* tersebut pada dasarnya merupakan bentuk-bentuk yang menjadi variasi dari model dialog yang merupakan pelaksanaan dari bentuk musyawarah dan mufakat. Dari nilai dasar inilah *restorative justice* sebagai implementasi dari nilai dasar yang ada dalam masyarakat Indonesia memiliki fondasi nilai yang kuat. Akan tetapi penyelesaian model ini belum memiliki justifikasi perundang-undangan yang jelas.

Sungguhpun demikian, pada tataran empirisnya, cukup banyak kasus-kasus tindak pidana penganiayaan ringan yang diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*. Di wilayah hukum Polresta Pontianak, selama tiga tahun terakhir telah diselesaikan sebanyak 196 kasus penganiayaan melalui pendekatan *restorative justice*, yaitu : tahun 2010 sebanyak 65 kasus, tahun 2011 sebanyak 96 kasus, dan tahun 2012 sampai bulan Maret sebanyak 35 kasus.⁴

Permasalahan

1. Bagaimana efektivitas penerapan Restorative Justice terhadap penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 351 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP Jo Pasal 352 KUHP di wilayah Polresta Pontianak?
2. Apakah tujuan hukum dapat tercapai melalui restorative justice?
3. Bagaimana formulasi tindak pidana penganiayaan menurut RUU KUHP?

Pembahasan

³ Eva Achjani Zulfa, Restorative Justice Di Indonesia (Peluang dan Tantangan Penerapannya), Artikel, *evacentre.blogspot.com*. Diakses 23 April 2012.

⁴ Sumber : Polresta Pontianak.

A. Efektivitas penerapan Restorative Justice terhadap penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 351 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP Jo Pasal 352 KUHP di wilayah Polresta Pontianak

1. Restorative Justice dan Diskresi Kepolisian

Seperti dikemukakan pada Bab Pendahuluan, bahwa di wilayah hukum Polresta Pontianak, selama tiga tahun terakhir telah diselesaikan sebanyak 196 kasus penganiayaan melalui pendekatan *restorative justice*, yaitu : tahun 2010 sebanyak 65 kasus, tahun 2011 sebanyak 96 kasus, dan tahun 2012 sampai bulan Maret sebanyak 35 kasus. Penganiayaan tersebut terjadi karena berbagai bentuk konflik individual, hak, kepentingan, dan ketersinggungan yang berujung pada tindakan kekerasan fisik, perkelahian antar individu, lingkungan keluarga, antar pelajar, dan antar etnis. Pendekatan *restorative justice* dilakukan, karena adanya kehendak bersama antara pihak korban dengan pelaku dan keluarga kedua belah pihak. Kemudian diperkuat dengan kesepakatan bersama kedua belah pihak dihadapan Ketua RT, Ketua RW, Kepala Desa, dan Lurah. Selanjutnya kedua belah pihak mendatangi Polresta Pontianak, mengajukan permohonan, menyatakan mencabut pengaduan dan/atau menyatakan kehendak mereka agar kasus tersebut diselesaikan secara damai, tidak diteruskan ke pengadilan.

Menyikapi permohonan/ Pernyataan tersebut pimpinan berkewenangan dan Peyidik Polresta Pontianak, akan mengkaji dan menutup penyidikan perkara dengan mengacu pada ketentuan diskresi kepolisian sebagaimana dinormatiskan dalam Pasal 18 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa :

- (1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya ***dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri***”.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kemudian Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHP menyebutkan: yang dimaksud dengan “tindakan lain” adalah tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

- 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;

- 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- 3) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- 4) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
- 5) Menghormati hak asasi manusia.

Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) huruf j Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang pada pokoknya memberikan wewenang kepada penyidik yang karena kewajibannya dapat melakukan tindakan apa saja menurut hukum yang bertanggung jawab. Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHP mengatur hal yang sama dengan Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHP.

Menurut praktiknya, ada beberapa pertimbangan umum yang menjadi tujuan dan/atau pegangan dalam penerapan diskresi kepolisian, yaitu untuk:

- 1) Mempercepat proses penyelesaian perkara. Hal ini dilakukan mengingat melalui jalur formal, perkara yang sedang diperiksa akan selesai dalam jangka waktu lama.
- 2) Menghindarkan terjadinya penumpukan perkara. Sebab tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh aparat kepolisian dari hari ke hari semakin bertambah, sehingga tindakan diskresi dapat digunakan sebagai sarana yang efektif untuk mengurangi beban pekerjaan.
- 3) Adanya keinginan korban, pelaku dan pihak keluarga agar perkara diselesaikan secara *win-win solution*, mengingat melalui cara-cara formal dapat dipastikan akan ada pihak yang kalah dan ada yang menang;
- 4) Adanya perasaan iba (belas kasihan) dari pihak korban terhadap pelaku, sehingga korban tidak menghendaki kasusnya diperpanjang.

Dengan demikian, pada prinsipnya tindakan diskresi kepolisian dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab kepolisian yang diberikan negara. Misalnya dalam kasus **tindak pidana narkoba yang pelakunya melibatkan anak-anak dan anak pelaku delinkuen**.

Terhadap anak-anak yang menjadi pemakai narkoba, hakikatnya merupakan korban dari perilaku orang dewasa yang berperan sebagai pengedar. Karena itu, pembinaan yang diterapkan terhadapnya tidak bisa disamakan dengan orang dewasa yang melakukan penyalahgunaan Narkoba. Disinilah kewenangan diskresi dapat dikedepankan karena jika perlakuan terhadap anak-anak disamakan dengan orang dewasa, dikhawatirkan justru akan berdampak negatif terhadap anak-anak di kemudian hari. Pidanaan terhadap anak-anak korban narkoba bukan merupakan jalan terbaik karena yang lebih penting adalah rehabilitasi dan pemulihan karena anak-anak adalah masa depan bangsa, terlebih Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak (*Convention on the Right of Children*), sehingga dengan telah diratifikasinya konvensi hak anak, Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak bagi semua anak tanpa terkecuali. Salah satu hak anak yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan adalah hak anak yang berkonflik dengan hukum.

Kemudian terhadap **anak-anak pelaku delinkuen**, beberapa Negara sudah menerapkan pendekatan *restorative justice* dalam pengadilan anak. Karena itu menurut Paulus Hadisuprpto,⁵ telah terhadap ketentuan substantif Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengisyaratkan bahwa UU tersebut tidak mengatur tentang **diversi**. Diversi adalah satu bentuk pembelokan atau penyimpangan penanganan anak pelaku delinkuen di luar jalur yustisial konvensional. Seperti dinyatakan dalam Commentary Rule 11 Resolusi PBB 40/33, *UN Standard Minimum Rule for the Administration of Juvenile Justice*, berikut ini:

"Diversion, involving removal from criminal justice processing and, frequently, redirection to community support services, is commonly practised on a formal and informal basis in many legal systems. This practise serves to hinder the negative effects of subsequent proceedings in juvenile justice administration (for example the stigma of conviction and sentence). In many cases, non intervention would be the best response. Thus diversion at the outset and without referral to alternative (social) services may be the optimal response. This is especially the case where the offence is of a non-serious nature and where the family, the school or other informal social control institutions have already reacted, or are likely to react, in an appropriate and constructive manner".⁶

Diversi, sangat penting untuk diperhatikan dalam penanganan anak pelaku delinkuen karena diversi dapat menghindarkan anak dari proses stigmatisasi yang lazimnya terjadi dalam proses pemidanaan anak lewat sistem peradilan pidana anak. Bila diperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Resolusi PBB 40/33 dan kecenderungan pengaturan proses pemidanaan anak di berbagai negara (Amerika Serikat, Inggris, Negeri Belanda, Australia, Selandia Baru dan Jepang), semuanya mengatur diversi dalam penanganan anak pelaku delinkuen. Dari sisi perlindungan kepentingan terbaik anak, rasanya keberadaan diversi ini sangat diperlukan, karena melalui diversi, kemungkinan penuntutan pidana gugur, rekor anak sebagai bekas terdakwa pun tak ada, dan dengan sendirinya stigmatisasi atas diri anak pun tak terjadi.⁷

Selain itu, model peradilan anak restoratif telah dipraktekkan di berbagai negara, karena sifatnya yang mencerminkan perlindungan hak-hak anak pelaku delinkuen pada khususnya dan perlindungan hak-hak anak pada umumnya. Konsep *restorative justice* dewasa ini telah memperoleh perhatian PBB, bahkan PBB telah menganjurkan perlunya

⁵ Paulus Hadisuprpto, Pidato Pengukuhan, Diucapkan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Kriminologi pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, **Semarang, 18 Februari 2006, Hlm. 16-17.**

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

didayagunakan konsep tersebut secara lebih luas dalam sistem peradilan pidana melalui UN Declaration on the Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters. Atas dasar itu, maka sudah saatnya model peradilan anak restoratif dipertimbangkan sebagai asas peradilan anak di Indonesia. Model ini ada kesesuaiannya dengan model penyelesaian konflik terpadu (integral) yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila, hak-hak anak yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak, dan kecenderungan internasional (deklarasi PBB). Implikasi model peradilan anak restoratif di Indonesia dilakukan dengan cara mereformasi sistem perundang-undangan (substantif dan prosedural) tentang pengadilan anak dengan mengakomodasi prinsip-prinsip model peradilan anak restoratif dan memberdayakan BAPAS sebagai salah satu lembaga penyelenggara model peradilan anak restoratif.⁸

Selain terhadap kasus tindak pidana di atas, beberapa kasus tindak pidana yang juga berpotensi untuk diselesaikan melalui upaya penyelesaian *restorative justice* dan ditopang oleh tindakan diskresi kepolisian, adalah :

- 1) Tindak pidana pelanggaran sebagaimana diatur dalam buku ketiga KUHP;
- 2) Tindak pidana ringan yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 3) Kejahatan ringan (*lichte misdrijven*) sebagaimana diatur dalam Pasal 302 KUHP tentang penganiayaan ringan terhadap hewan; Pasal 352 KUHP tentang penganiayaan ringan terhadap manusia; Pasal 364 KUHP tentang pencurian ringan; Pasal 373 KUHP tentang penggelapan ringan; Pasal 379 KUHP tentang penipuan; Pasal 482 KUHP tentang penadahan ringan; Pasal 315 KUHP tentang penghinaan ringan.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan responden penelitian ini, yang terdiri dari : 3 Orang Penyidik Poresta Pontianak, 5 orang korban, 5 orang pelaku penganiayaan, dan 5 orang keluarga korban, menunjukkan penerapan *restorative justice* terhadap kasus tindak pidana ringan sebagaimana dimaksud di atas, cukup efektif (berdayaguna) dan efisien (berhasilguna), dalam :

- a. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana ringan.
- b. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai "stakeholders" yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*).
- c. Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal, dari pada penyelesaian dengan cara-cara beracara yang formal (kaku) dan impersonal.
- d. Mencegah pelaku penganiayaan untuk tidak mengulangi perbuatannya dan senantiasa menjalin hubungan personal dan sosial dengan korban secara damai. Sebab, sampai kini para pelakunya tidak pernah mengulangi perbuatannya dan hubungan antara pelaku dengan korban tetap berlangsung damai. Hal tersebut juga berkaitan dengan masalah pencapaian tujuan hukum.

⁸ *Ibid*, Hlm. 48-49.

2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP

Perkara pencurian dengan nilai barang relatif kecil yang diproses pidana hingga pengadilan dinilai oleh masyarakat sangat tidak adil jika diancam dengan hukuman hingga 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, perkara-perkara tersebut juga membebani pengadilan, baik dari segi anggaran maupun dari segi perspektif publik terhadap pengadilan. Penilaian tidak adil oleh masyarakat dikarenakan kurangnya pemahaman bagaimana proses jalannya perkara pidana sampai masuk dalam proses pemeriksaan di pengadilan dan pihak mana yang memiliki kewenangan dalam setiap tahapan. Masyarakat hanya mengetahui ada tidaknya suatu perkara pidana pada saat perkara tersebut disidangkan di pengadilan. Sehingga pada tahap persidangan, sorotan masyarakat hanya tertuju ke pengadilan, dan menuntut agar pengadilan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

Perkara pencurian dengan nilai barang relatif kecil dapat masuk ke pengadilan dikarenakan pada saat ini Penuntut Umum (PU) mendakwa para terdakwa pencurian ringan menggunakan Pasal 362 KUHP dan bukan Pasal 364 KUHP karena batasan pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP terbatas pada barang atau uang yang nilainya di bawah Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah). Nilai tersebut tentunya sudah tidak relevan lagi dengan situasi saat ini, karena hampir tidak ada barang yang nilainya di bawah Rp 250,-. Atas dasar pemikiran tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, dengan harapan penanganan tindak pidana ringan seperti pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan dan sejenisnya dapat ditangani secara proporsional dan dapat menjangkau rasa keadilan masyarakat.

Perma Nomor 2 Tahun 2012 mengatur kenaikan nilai uang denda atau nilai kerugian. Kenaikan nilai denda yang tercantum dalam Pasal 364 (pencurian ringan), 373 (penipuan ringan), 379 (penggelapan ringan), 384, 407, dan 482 KUHP yakni sebesar Rp 250 menjadi Rp 2,5 juta. Jumlah maksimum nilai (kerugian) hukuman denda dalam KUHP, kecuali pasal 303 ayat (1), (2), Pasal 303 bis ayat (1), (2), dilipatgandakan (dikalikan) menjadi seribu kali. Perma ini untuk menghindari penerapan pasal pencurian, penipuan biasa terhadap perkara pencurian/penggelapan ringan, sehingga tidak perlu

ditahan dan diajukan upaya hukum kasasi dan pemeriksaannya dilakukan dengan acara cepat.

Perma Nomor 2 Tahun 2012 dibentuk sebagai upaya penyesuaian terhadap kondisi non hukum yang terjadi di luar proses peradilan. Pertama, tudingan masyarakat terkait dengan kinerja pengadilan yang dinilai bersikap tidak adil tanpa pemahaman yang utuh atas criminal justice system. Masyarakat hanya melihat proses persidangan yang mengadili para terdakwa pelaku kejahatan kecil dengan membandingkan terdakwa pelaku korupsi milyaran rupiah.

Kedua, Perma tersebut tidak hanya berbicara mengenai penyesuaian batasan jumlah denda, namun ada itikad baik dari MA untuk memperbaiki proses peradilan. Namun, upaya memperbaiki proses peradilan berdasarkan kewenangan MA hanya dapat diterapkan di lingkungan pengadilan. Perma ini tidak mampu secara hukum menjangkau pihak lain yang berada pada sistem peradilan pidana seperti penyidik maupun PU. Karena secara ilmu perundang-undangan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 secara garis besar peraturan yang dibuat oleh MA masuk dalam lingkup keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat mengatur (regeling) sehingga tepat bila dibuat dalam bentuk “peraturan”, yang dikenal dengan istilah “Interna Regeling”. Secara substansi, hal yang diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 juga hanya mengatur mengenai masalah “penyesuaian tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP” sehingga tidak memberikan penambahan kewenangan pada institusi penegak hukum lainnya. Selain itu, konsekuensi yuridis dari Perma Nomor 2 Tahun 2012 hanya dibebankan kepada pengadilan (j.o. Pasal 2 Perma Nomor 2 Tahun 2012).

Oleh karena itu, agar pelaksanaan Perma tersebut bisa dipahami dan diikuti penyidik, penuntut umum hingga dapat diselesaikan di luar pengadilan. Forum Mahkumjapol yang beranggotakan Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, dan Polri berencana menyusun kerangka acuan yang lebih rinci mengenai batasan denda dalam perkara tindak pidana ringan. Kerangka acuan tersebut dibuat dalam bentuk nota kesepakatan bersama (MoU) antara MA, Kemenkumham, Kejaksaan Agung, dan Polri, inti MoU tersebut menyangkut penerapan batasan jumlah denda dalam tindak pidana ringan (Tipiring) seperti tertuang Perma No. 02 Tahun 2012. Pembahasan materi MoU juga berkaitan dengan pembatasan perkara dalam tindak pidana anak, kerugian korban di bawah Rp2,5 juta termasuk pembatasan perkara dalam perkara pengguna narkoba, selain perkara Tipiring berikut hukum acaranya. Termasuk tata cara penyelesaian perkara di luar pengadilan. Sehingga penyidik bisa tidak meneruskan

perkara tersebut ke persidangan, kalau perkara dianggap masuk klasifikasi Tipiring, perkara anak-anak, perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Diharapkan implementasi Perma No. 02 Tahun 2012 dan (MoU) antara MA, Kemenkumham, Kejaksaan Agung, dan Polri menyangkut penerapan batasan jumlah denda dalam tindak pidana ringan (Tipiring) dapat mengimplementasikan *restorative justice* dalam menyelesaikan perkara-perkara tersebut.

B. Pencapaian tujuan hukum melalui penerapan *restorative justice*

Menurut Van Apeldoorn, “tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai”. Kedamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi berbagai hak dan kepentingan masyarakat manusia yang berkenaan dengan : kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda, dan sebagainya dari perbuatan yang merugikan.⁹

Kepentingan individu dan kepentingan golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain, yang akan menyebabkan pertikaian dan kekacauan kalau tidak diatur oleh hukum. Kedamaian meliputi dua hal pokok yaitu ketertiban dan ketentraman. Ketertiban tertuju pada hubungan lahiriah dengan melihat pada proses interaksi antar pribadi dalam masyarakat, sedangkan ketentraman tertuju pada keadaan batin yaitu melihat pada kehidupan batiniah masing-masing pribadi dalam masyarakat.¹⁰

Suatu lingkungan yang ideal seharusnya dapat menyasikan kepentingan umum dan kepentingan pribadi sehingga tercapai suatu keadaan yang relatif stabil yang digambarkan sebagai kedamaian yang didalamnya terdapat keserasian antara ketertiban dan ketentraman. Pada segi ketertiban lebih menonjolkan kewajiban warga masyarakat, sedangkan pada segi ketentraman yang diutamakan adalah hak-haknya. Manusia memerlukan keduanya dalam wujud serasi. Terlampau menekankan ketertiban membuka jalan ke arah “totaliter”, sedang lebih mementingkan ketentraman membuka peluang ke arah “anarkhis”.¹¹

Menurut syariat Islam, tujuan hukum dikenal dengan istilah “*Ghayah as-Syar’iy*” yang penekanannya kepada terwujudnya kemaslahatan ummat. Setiap *taklif* (beban hukum) mengandung kemaslahatan yang memiliki urgensi bervariasi terdiri dari tiga tingkatan yaitu : *dharuriyah*, *hajjiyah*, dan *tahsiniyah*. Kemaslahatan dalam kaitannya dengan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat pada dasarnya hanya terbatas pada persoalan muamalah dan tingkat kemaslahatannya pada umumnya pada tingkatan hajjiyah dan tahsiniyah.¹²

Kemudian dalam ilmu hukum dikenal beberapa teori tentang tujuan hukum, antara lain **teoretis**, **teori utilitas**, dan **teori yuridis-dogmatik** yang digolongkan ke dalam ajaran

⁹ Apeldoorn, Van, *Inleiding tot de Studie van Het Nederlandse Recht*, Terjemahan M. Oetarid Sadino, *Pengantar Ilmu Hukum*, Noordhoff-Koff, Jakarta, 1958, Hlm. 20.

¹⁰ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, ***Sendi-sendi Ilmu Hukum, Alumni, Bandung*** 1982, Hlm. 30.

¹¹ Riduan Syahrani, ***Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung***, 1999, Hlm. 26.

¹² Wahbah az-Zuhaili, ***Ushul Fiqh, Darul Fikri, Beirut***, 1986, Hlm.1017

konvensional serta teori prioritas yang digolongkan ke dalam ajaran modern. Teori prioritas ini dibedakan antara prioritas baku dan prioritas kasuistik :¹³

- a. Menurut teori Etis (*Etische theori*), hukum semata-mata bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Aristoteles dalam buktunya "*Ethica Nicomachea*". Teori ini menyatakan bahwa hukum mempunyai tugas yang suci yaitu memberikan kepada setiap orang yang ia berhak menerimanya.¹⁴
- b. Teori utilitas (*Utiliteis theori*) mengemukakan, hukum bertujuan mewujudkan apa yang berfaedah. Teori ini diajarkan oleh Jeremi Bentham. Baik buruknya hukum diukur dari akibat yang ditimbulkan dari penerapan hukum. Suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai baik jika akibat yang ditimbulkan dari penerapan hukum itu menimbulkan manfaat. Teori ini juga diikuti oleh James Mill dan John Stuart Mill. Dari dua teori diatas Bellefroid mencoba memadukannya dengan mengemukakan bahwa hukum ditentukan menurut dua asas yaitu keadilan dan faedah.¹⁵
- c. Teori Yuridis-Dogmatik, bersumber dari pemikiran positivis yang cenderung melihat hukum sebagai suatu yang otonom dan mandiri. Menurut pemikiran mereka hukum tidak lain hanya kumpulan aturan dan tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Bagi penganut teori ini kepastian hukum merupakan sesuatu yang penting, dan tidak menjadi persoalan apakah dalam penerapannya dirasakan tidak adil atau tidak memberikan manfaat bagi masyarakat.

Teori Prioritas berbeda dengan ketiga teori konvensional yang di atas, yang menganggap tujuan hukum hanya untuk mewujudkan salah satu dari tiga tujuan yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, maka teori prioritas lebih moderat dengan menerima ketiga-tiganya sekaligus sebagai tujuan hukum. Teori ini dibedakan antara prioritas baku dan prioritas kasuistik:¹⁶

- 1) Teori prioritas baku dipelopori oleh Gutaf Radburch seorang filosof Jerman. Menurutnya ide dasar hukum mencakup tiga unsur yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang oleh sebgai para pakar diidentikkan dengan tujuan hukum. Radburch mengajarkan adanya asas prioritas dimana keadilan harus mendapat prioritas pertama, barulah kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum. Ketika hakim dihadapkan kepada pilihan antara keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, maka ia harus mengutamakan keadilan, barulah kemanfaatan dan yang terakhir kepastian hukum. Begitu juga ketika dihadapkan kepada kemanfaatan dan kepastian hukum, maka yang diutamakan adalah kemanfaatan.
- 2) Teori Radburch yang semula dipandang sebagai teori yang maju dan arif, ternyata dalam kasus tertentu tidak sesuai dengan kebutuhan hukum. Dalam kasus tertentu, keadilan dipandang lebih tepat untuk mendapatkan prioritas, namun tidak demikian dalam kasus lain. Adakalanya kemanfaatan justru harus lebih diutamakan daripada keadilan dan kepastian hukum atau kepastian hukum lebih diutamakan daripada keadilan dan kemanfaatan. Melihat kenyataan semacam itu timbullah **teori prioritas kasuistik** yang mengajarkan **penerapan prioritas tersebut tergantung kepada kasus yang dihadapi**.

Mengacu pada teori tujuan hukum diatas, maka menurut pendapat penulis, penerapan restorative justice untuk menyelesaikan kasus tindak pidana penganiayaan ringan, sangat bersesuaian dengan teori **teori prioritas kasuistik** yang mengajarkan **penerapan prioritas tersebut tergantung kepada kasus yang dihadapi**.

¹³ Ahmad Ali, Menyimak Tabir Hukum, Gunung Agung, Jakarta, 2002., Hlm. 3.

¹⁴ Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Ikhtisar, Jakarta, 1957, Hlm. 20.

¹⁵ Riduan Syahrani, Op. Cit, Hlm. 21

¹⁶ Ahmad Ali, Op. Cit.

Penerapan restorative justice untuk menyelesaikan kasus tindak pidana penganiayaan ringan, juga bersesuaian dengan **teori hukum progresif** yang digulirkan oleh **Satjipto Rahardjo**. Teori ini, telah memberikan pencerahan yang luas dan mendalam serta menegaskan kepada kita bahwa **hukum itu sejatinya untuk manusia, bukan sebaliknya manusia untuk hukum.**¹⁷ Menurut **Satjipto**, hukum itu bukanlah sekedar bangunan peraturan, melainkan juga bangunan “**ide, kultur, dan cita-cita**”, sehingga letak persoalan hukum sejatinya ada pada manusianya. Karena itu, hukum yang dibuat oleh manusia haruslah memiliki **hati nurani** agar semakin berguna untuk menyelesaikan persoalan manusia yang sangat kompleks dan dinamis. Jadi bukan semata-mata difokuskan untuk menyelesaikan persoalan peraturan hukum formalistik. Maka sebaiknya biarkanlah hukum itu mengalir dari dan ke ranah konteks sosiologisnya. Selain itu, hukum sebagai karya manusia, tentunya secara kongkret berisikan norma-norma perilaku, yang merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana harus diarahkan, maka hukum itu haruslah mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat dari tempat hukum itu diciptakan. Ide-ide ini adalah ide mengenai keadilan.¹⁸

Lebih spesifik lagi, menurut penjelasan Pasal 581 tidak memberi perumusan mengenai pengertian penganiayaan. Hal ini diserahkan kepada penilaian hakim untuk memberikan interpretasi terhadap kasus yang dihadapi sesuai dengan perkembangan nilai-nilai sosial dan budaya serta perkembangan dunia kedokteran. Ini berarti bahwa pengertian penganiayaan tidak harus berarti terbatas pada penganiayaan fisik dan sebaliknya tidak setiap penderitaan fisik selalu diartikan sebagai penganiayaan. Dalam ketentuan Pasal ini juga tidak dicantumkan unsur "dengan sengaja" dan "berencana", karena kedua hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 39 dan Pasal 55 huruf j dalam rangka pemberatan pidana.

Demikian pula menurut penjelasan Pasal 583, bahwa: “tindak pidana penganiayaan dalam ketentuan Pasal ini merupakan jenis penganiayaan berat, di samping penganiayaan dalam arti umum (Pasal 581) dan penganiayaan ringan (Pasal 582). Batas dan ruang lingkup ketiga jenis penganiayaan ini diserahkan kepada pertimbangan hakim, dengan memperhatikan penjelasan Pasal 581.

Dilihat dari sudut pandang sistem pemidanaan ketentuan Pasal **581 sampai Pasal 590 Draft RUU KUHP** hakikatnya merupakan norma substantif, sebagai “aturan umum” (“general rules”). Hal ini dapat dipahami dari pendapat Barda Nawawi Arief, yang

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan hukum*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007, Hlm. 20.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hlm. 18.

menyatakan, bahwa : “ Sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai “sistem pemberian atau penjatuhan pidana” yang dapat dilihat dari dua sudut pandangan, yaitu:¹⁹

- a. Dari sudut fungsional,²⁰ yang diartikan sebagai : (1) Keseluruhan sistem (peraturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/ operasionalisasi/ konkretisasi pidana; (2) Keseluruhan sistem (peraturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.
- b. Dari sudut norma-substantif (hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif), sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai : (1) Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemidanaan; atau (2) Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.²¹

Di samping itu, adaptasi terhadap perkembangan tindak pidana internasional yang bersumber dari pelbagai konvensi internasional baik yang sudah diratifikasi maupun yang belum diratifikasi juga dilakukan, antara lain Tindak Pidana Penyiksaan atas dasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia), 1984. Di samping itu secara antisipatif diatur pula Kejahatan Perang (*War Crimes*) yang bersumber pada Statuta Roma 1998 tentang “International Criminal Court”, dan perluasan Tindak Pidana Korupsi yang bersumber pada “United Nations Convention Against Corruption (2003).

Dengan sistem perumusan tindak pidana semacam itu, maka penambahan beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya di dalam Buku II tak dapat dihindarkan. Dalam hal ini terlihat beberapa Bab baru seperti Bab VI tentang Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan, Bab VII tentang Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kehidupan Beragama, Bab IX tentang Tindak

¹⁹ Barda Nawawi Arief, Sistem Pemidanaan Dalam Konsep RUU KUHP 2004, Bahan Sosialisasi RUU KUHP 2004, diselenggarakan oleh Departemen Hukum dan HAM, tgl. 23-24 Maret 2005, di Hotel Sahid Jakarta. Lihat pula, Barda NawawiArief, RUU KUHP Baru, Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Pustaka Magister Semarang, 2008, Hlm.2-3.

²⁰ *Ibid*, Dengan pengertian demikian, maka sistem pemidanaan identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub sistem Hukum Pidana Materiel/Substantif, sub-sistem Hukum Pidana Formal dan sub-sistem Hukum Pelaksanaan Pidana. Ketiga sub sistem itu merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan/ditegakkan secara konkret hanya dengan salah satu sub-sistem itu. Pengertian sistem pemidanaan yang demikian itu dapat disebut dengan “sistem pemidanaan fungsional” atau “sistem pemidanaan dalam arti luas”.

²¹ *Ibid*, Dengan pengertian demikian, maka keseluruhan peraturan perundang-undangan (“statutory rules”) yang ada di dalam KUHP maupun UU khusus di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, yang terdiri dari “aturan umum” (“general rules”). Aturan umum terdapat di dalam Buku I KUHP, dan aturan khusus terdapat di dalam Buku II dan III KUHP maupun dalam UU Khusus di luar KUHP.

Pidana Terhadap Hak Asasi Manusia, Bab XVII tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika, dan Bab XXXII tentang Tindak Pidana Korupsi.

Seirama dengan proses globalisasi, lajunya pembangunan dan perkembangan sosial yang disertai dengan mobilitas sosial yang cepat serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih, diperkirakan jenis tindak pidana baru masih akan muncul di kemudian hari. Oleh karena itu, terhadap jenis tindak pidana baru yang akan muncul yang belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru, pengaturannya tetap dapat dilakukan melalui amandemen terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau mengaturnya dalam Undang-Undang tersendiri karena kekhususannya atas dasar Pasal 211 Buku Kesatu.

Penutup

Penerapan Restorative Justice terhadap penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 351 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP Jo Pasal 352 KUHP di wilayah Polresta Pontianak, dinilai cukup efektif (berdayaguna) dan efisien (berhasilguna) dalam :

- Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana ringan.
- Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai "stakeholders" yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*).
- Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal, dari pada penyelesaian dengan cara-cara beracara yang formal (kaku) dan impersonal.
- Memprevensi pelaku penganiayaan untuk tidak mengulangi perbuatannya dan senantiasa menjalin hubungan personal dan sosial dengan korban secara damai.

Dilihat dari perspektif tujuan hukum, penerapan restorative justice terhadap tindak pidana penganiayaan ringan, sangat bersesuaian dengan teori teori prioritas kasuistik yang mengajarkan penerapan prioritas tersebut tergantung kepada kasus yang dihadapi. Selain itu, juga bersesuaian dengan teori hukum progresif yang menegaskan bahwa hukum itu sejatinya untuk manusia, bukan sebaliknya manusia untuk hukum

Jika dibandingkan formulasi Pasal 581 sampai Pasal 590 Draft RUU KUHP di atas, dengan formulasi Pasal 351 sampai Pasal 355 KUHP, maka terdapat perluasan delik penganiayaan yang tidak semata-mata mengenai penganiayaan terhadap badan, tetapi juga memasukkan perkelahian secara berkelompok dan kekerasan dalam rumah tangga sebagai "delik penganiayaan". Selain itu, formulasi sanksi juga lebih berat dan adanya pemberatan 1/3 dari ancaman pidana maksimal.

Daftar Pustaka

Ahmad Ali, 2002. Menyimak Tabir Hukum, Jakarta : Gunung Agung.

Aloysius Wisnubroto, 1999. Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya.

Apeldoorn, Van, 1958. *Inleiding tot de Studie van Het Nederlandse Recht*, Terjemahan M. Oetarid Sadino, *Pengantar Ilmu Hukum*, Noordhoff-Koff, Jakarta.

Bagir Manan, 2008. Retorative Justice (Suatu Perkenalan), dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.

Bambang Poernomo, tt. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta : Ghalia Indonesia.

_____, 1985. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Barda Nawawi Arief, 1996. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung : Citra Aditya Bakti.

_____, 1996. Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Semarang : Balai Penerbitan Undip.

_____, 1998. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

_____, 2002. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

_____, 2005. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung : Citra Aditya Bakti.

_____, 2005. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung : Citra Aditya Bakti.

_____, 2007. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta : Kencana.

_____, 2008. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Jakarta : Kencana.

_____, 2008. Perkembangan Asas hukum Pidana Indonesia, Pustaka Magister Semarang.

_____, 2009. Tujuan Dan Pedoman Pidana : Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Braithwaite, John, 2004. Restorative Justice : Assessing an Immodest Theory and a Pessimistic Theory Draft to be submitted to Crime and Justice : Review of Research, University of Chicago, Press.

Bazemore, G., & Schiff, M. 2005. *Juvenile Justice Reform and Restorative Justice: Building Theory and Policy from Practice*. Oregon: Willan Publishing.

- ELSAM, 2005. *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #3*, Jakarta.
- Esmi Warassih, 2005. S.H.,M.S., *Pranata Hukum Sebuah telaah Sosiologis*, Semarang : PT. Saryandaru Utama.
- Hartono Hadisoeparto, 1982. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Yogyakarta : Bina Aksara.
- Heveman, Roelof H. 2002. *The Legality of Adat Criminal Law in Modern Indonesia*, Jakarta : Tata Nusa.
- Lamintang, P.A.F. 1984. *Hukum Panitensier Indonesia*, Bandung : Armico.
- Lilik Mulyadi, 2004. *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*, Jakarta : PT. Jambatan.
- Mardjono Reksodipoetro, 1994. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Moeljatno, 1983. *Azas-azas Hukum Pidana, Cet. I*, Jakarta : Bina Aksara.
- Moeljatno, 1987. *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara.
- Muladi, 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1988. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : PT Alumni.
- Moeljatno, 1987. *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara.
- Neil C. Chamelin, et.al., 1975. *Introduction to Criminal Justice*, Prentice-Hall, New Jersey.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.